



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Palopo, 12 November 1977, agama Islam, pekerjaan tukang listrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX Blok XXXX No. X, RT XX RW XX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Palopo, 06 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX Blok XXXX No. X, RT XX RW XX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang terkait dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Anak Para Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 25 Februari 2003, (17 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat Kediaman : Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Blok xxxx No. x, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya yaitu:

Nama : Calon Istri Anak Para Pemohon;
Tempat Tanggal Lahir : Songka, 28 Januari 2005, (15 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat Kediaman : Xxxxxx xxxxx xxxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun; sedangkan calon istrinya berusia 17, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 028/KK.21.25.3/DW.01/XI/2020 tanggal 05 November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan sudah pacaran sejak tahun 2016 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri hingga Calon Istri telah hamil 6 bulan 26 hari sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perjaka, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi suami serta kepala rumah tangga sedangkan Calon Istri berstatus perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, serta Para Pemohon telah datang kepada Orang Tua Calon Istri Anak untuk melamar;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, untuk menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun tahun, sedangkan calon istrinya berusia 15 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Calon Istrinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya sudah lama kenal dan sudah berpacaran sejak tahun 2016 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Calon Istri telah hamil 7 bulan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja, tapi kadang ikut ayahnya kerja memasang reparasi listrik dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap ikut;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang kepada keluarga Calon Istri untuk melamar dan telah diterima oleh keluarga besarnya, serta sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka;
- Bahwa Para Pemohon khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib bagi mereka dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Calon Istri anak kami bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Istri adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istrinya berumur 15 tahun;
- Bahwa status Anak Para Pemohon perjaka dan Calon Istri adalah perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri sudah saling kenal sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istri sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan sudah berpacaran sejak tahun 2016

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Calon Istri telah hamil 7 bulan;

- Bahwa Para Pemohon sudah datang melamar Calon Istri dan lamarannya telah diterima keluarga besarnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum bekerja, tapi kadang ikut orang tua memasang reparasi listrik; dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan Calon Istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Calon Istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon adalah Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon berumur 15 tahun;
- Bahwa status Calon Istri adalah perawan dan Anak Para Pemohon perjaka;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Istri sangat serius, mereka sudah lama menjalin cinta dan sudah berpacaran sejak tahun 2016 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga ia telah hamil 7 bulan, dan keluarganya sudah menerima lamarannya;
- Bahwa Calon Istri sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Calon Istri belum bekerja;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon Istri dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Calon Istri menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua Calon Istri anak yang bernama Ayah Calon Istri selaku ayah kandungnya dan Ibu Calon istri selaku ibu kandung, atas pertanyaan Hakim orang tua Calon Istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Calon Istri dan Ibu Calon Istri adalah Calon Besan Para Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri berencana untuk menikahkan anaknya secepatnya dan saat ini mereka sudah menerima lamaran anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah lama menjalin cinta dengan Anak Para Pemohon bahkan sudah bertunangan sekitar setahun yang lalu, dan selanjutnya hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri sudah mengetahui bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon sudah melakukan berhubungan suami istri dan sekarang anaknya sudah hamil 7 bulan dan mereka berdua akan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar anaknya dan lamarannya telah diterima, dan mereka sudah sepakat dengan Para Pemohon untuk segera menikahkan kedua anaknya;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu:

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 7373031211770001 Tanggal 22 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 7373034605780001 Tanggal 08 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/29/15/2000 tanggal 17 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373031101080055, tertanggal 13 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Anak Para Pemohon Nomor: 7986/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2007,tanggal 23 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB,Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (calon istri) Calon Istri Anak Para Pemohon Nomor: 12216/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008, tanggal 17 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Para Pemohon dengan tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh SMP Neg.10, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.7;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 2661/870/PKM-WS/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Wara Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.8;

9. Asli penolakan KUA Nomor 028/KK.21253/DW 01/XI/2020 tanggal 05 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tanda bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1 Para Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Xxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini karena Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah,
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa karena anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya sudah saling kenal, sudah berpacaran sejak tahun 2016 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga
- Calon Istri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Istri Anak Para Pemohon yaitu bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Istri Anak Para Pemohon sekarang berumur 15 tahun ;
- Bahwa pihak Para Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa calon Istri Anak Para Pemohon adalah .perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan lain;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, tapi kadang ikut orang tuanya memasang reparasi listrik, dengan penghasilan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. Saksi 2 Para Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxxx, Kelurahan xxxxxx Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini karena Para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya sudah saling kenal, sudah berpacaran sejak tahun 2016 dan sering pergi bersama serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga
- Calon Istri anak para Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Istri Anak Para Pemohon yaitu bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon Istri Anak Para Pemohon sekarang berumur 15 tahun ;
- Bahwa pihak Para Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa calon Istri Anak Para Pemohon adalah .perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan lain;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja,namun kadang ikut orang tuanya memasang reparasi listrik dengan penghasilan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, adalah karena Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 15 tahun, karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Calon Istri telah hamil 7 bulan. Para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya, namun Pegawai Pencatat

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo menolak karena calon pengantin belum cukup umur. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama Anak Para Pemohon

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta kelahiran atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan Calon Istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon berusia 15 tahun tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 661/870/PKM-WS/XI/2020 tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Wara Selatan, terbukti bahwa Calon Istri anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil lebih kurang 7 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah namun maksud tersebut ditolak dengan alasan para calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yaitu Saksi 1 Para Pemohon dan Saksi 2 Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308, dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tersebut sudah sudah berpacaran sejak tahun 2016 dan sudah bertunangan serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Calon Istri telah hamil 7 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon Istrinya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo akan tetapi oleh PPN KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan Calon Istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
1. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari Calon Istri anak Para Pemohon bersedia ikut membimbing anak Pemohon dan Calon Istrinya dalam membina rumah tangga dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ...
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Artinya: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaqun Alaihi)

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi pria) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, karena anak Para Pemohon ada pekerjaan sampingan ikut ayahnya untuk instalasi listrik dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Calon Istri Anak Para Pemohon juga telah dewasa yang secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah berpacaran sejak tahun 2016 dan telah bertunangan serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Calon Istri telah hamil 7 bulan dan sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 17 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Rismayani, S.H.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 270.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai</u> : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)